



UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkeyu II

Jl. Gajah Mada RT. 15 No. 9 77111 055151146

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Kelautan dan Perikanan / UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkeyu II

Penerbitan e Log book Kapal perikanan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan aktivasi e log book kapal perikanan
2. Fotokopi KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Syahbandar/petugas log book menerima permohonan pemilik kapal
2. Aktivasi E Log Book
3. Mengunduh aplikasi e-Log Book di ponsel android
4. Operasional e Log Book secara mandiri oleh nahkoda
5. Pelaporan e log book ke petugas log book atau syahbandar di pelabuhan perikanan
6. Pemeriksaan lapangan dan pelaporan e logbook oleh petugas entri/petugas e logbook
7. Verifikasi dan Validasi kelengkapan data informasi, Kesesuaian jenis hasil tangkapan dengan alat penangkapan ikan, Kesesuaian lama hari melaut dengan total ikan hasil tangkapan, kesuaian daerah opertasi penangkapan ikan
8. Verifikasi dan Validasi berupa kepatuhan pelaporan e logbook kapal perikanan
9. Penerbitan Tanda terima e log book kapal perikanan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. e Log book Kapal perikanan

Pengaduan Layanan



UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkeyu II

Jl. Gajah Mada RT. 15 No. 9 77111 055151146

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Kelautan dan
Perikanan / UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkeyu II

Kontak Person Petugas dan Kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkeyu II